



# PENDIDIKAN HUKUM PEREMPUAN SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

*Endang Widuri<sup>\*)</sup>*

*\*) Penulis adalah Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Humaniora (M.Hum.), dosen tetap di Jurusan Hukum Islam (Syari'ah) STAIN Purwokerto.*

**Abstract:** *One kind of education that has strategic value to empowerment effort is through law education. The method is giving knowledge with information; education; training and motivation. formal law formal education can form and also placing woman on "link and match" concept, in the meaning that human resources determine its existence, as embodiment of Section 27 article (2) UUD 1945. Through this concept, we hope women can participate as formulator of law rule and development, so we can reform women image that have been formed by social and cultural structure of society. Therefore, they will obtain fairer portion based on humanity value, as noted on Human Rights Contract. **Keywords:** Law education, woman empowerment.*

## A. PENDAHULUAN

Perubahan dan kontinuitas dalam pembangunan bergerak dengan cepat dan transparan. Perubahan tersebut membuat kita cukup sulit untuk memprediksikan permasalahan yang akan muncul, sekaligus mengantisipasinya dalam masyarakat. Perubahan dan kontinuitas dalam pembangunan masyarakat tersebut akan mempengaruhi sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini langsung atau tidak langsung menuntut adanya perbaikan atas pemahaman dan penerapan sistem nilai, dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Salah satu aspek yang berpengaruh dalam perubahan tersebut adalah mengenai peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dapat dipahami alasan tuntutan perbaikan dalam pemahaman dan penerapan sistem nilai, struktur sosial dan budaya masyarakat yang berlangsung dengan perempuan, sebagai akibat terjadinya interpretasi yang salah terhadap kedudukan perempuan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat selama ini. Pada sistem nilai dalam struktur sosial dan budaya masyarakat sebelum adanya perubahan, sebagai akibat interpretasi yang salah, telah menimbulkan ketimpangan kedudukan peran antara laki-laki dan perempuan, di mana kedudukan perempuan cenderung ditempatkan dalam kondisi yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan laki-laki dalam memperoleh hak dan kesempatan sebagai sesama anggota masyarakat.

Sejalan dengan perubahan dan kontinuitas dalam pembangunan masyarakat tersebut di atas, maka sensitifitas akan keadilan semakin meningkat. Permasalahan yang dihadapi kaum perempuan di dalam masyarakat dapat dirasakan. Hampir semua lini sektor kehidupan masyarakat dikuasai oleh kaum laki-laki. Perumusan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan nyaris didominasi dengan jalan pikiran kaum laki-laki, sehingga menimbulkan adanya isu diskriminasi jender.

Dilihat dari aspek ekonomi, sensitifitas ketidakadilan dapat terlihat dalam sistem pengupahan atas jenis pekerjaan yang secara kualitas dapat dikategorikan setara. Hal itu terbukti dari jumlah upah yang diterima oleh seorang laki-laki yang berprofesi sebagai supir pribadi dengan jam kerja yang relatif terbatas, penerimaan gajinya lebih tinggi dibandingkan dengan seorang pembantu rumah tangga yang



tidak memiliki batasan jam kerja. Sementara dari sisi peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan upah berdasarkan kasus di atas belum ada pengaturannya. Apabila kasus tersebut diatas dianalogikan dengan sistem pengupahan yang berlaku, maka jelas bertentangan dengan isi pasal 23 ayat 3 Piagam Hak Asasi Manusia dan Pasal 11 ayat 1 butir (d) CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, bahwa adanya larangan diskriminasi terhadap perempuan di lapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, perubahan dan kontinuitas dalam pembangunan yang berdampak terhadap keberadaan perempuan sudah sewajarnya mendapat perhatian dan perbaikan dalam upaya pemenuhan akan keadilan terhadap kaum perempuan sebagai sesama anggota masyarakat.

## **B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERTINGGALAN PEREMPUAN DALAM KESETARAAN**

Penyebab rendahnya kualitas sumber daya perempuan sebagian berasal dari dalam diri perempuan itu sendiri (faktor internal), dan sebagian lagi berasal dari luar (faktor eksternal). Faktor internal perempuan antara lain: masih rendahnya dan terbatasnya motivasi perempuan di dalam meningkatkan dirinya untuk maju, sikap menerima dan pasrah terhadap keadaan, merasa rendah diri, tidak berdaya serta tidak mandiri. Gerak perempuan juga terkendala oleh ukuran-ukuran obyektif dari sumber daya manusia, misalnya rendahnya pendidikan dan pengetahuan, terbatasnya wawasan serta rendahnya ketrampilan sebagian perempuan dalam berbagai bidang.

Adapun faktor eksternal perempuan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyangkut nilai-nilai budaya masyarakat, tidak komprehensifnya penterjemahan ajaran agama, aturan hukum dan kebijakan serta pola pengambilan keputusan dalam berbagai bidang kehidupan yang masih bias gender. Nilai-nilai budaya patriarki mengakibatkan perempuan terdiskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan yang berakibat terinternalisasinya sikap-sikap sebagai warga negara kelas dua.

Disamping itu, dalam memahami permasalahan tersebut di atas, sudah tentu mempunyai alasan-alasan sebagai faktor-faktor penyebab ketertinggalan perempuan dalam kesetaraan, antara lain sebagai berikut.

### **1. Pemahaman dan Penerapan yang Salah Terhadap Sistem Struktur Sosial dan Budaya Masyarakat Terhadap Perempuan**

Indikasi menunjukkan, bahwa diratifikasinya Konvensi Perempuan ke dalam hukum positif melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, bukan hanya semata-mata untuk memenuhi formalitas Indonesia sebagai negara hukum, melainkan sebagai tuntutan yang berlatar belakang dari adanya sesuatu yang salah dalam memahami dan menerapkan sistem pada struktur sosial dan budaya dalam masyarakat, baik itu dalam infrastruktur maupun suprastruktur. Selain itu kurang fleksibelnya penerapan sistem tersebut menyebabkan kondisi masyarakat kurang atau tidak mampu untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Kenyataan di lapangan ketidakadilan jender<sup>1</sup> yang berlaku bagi pekerja/buruh perempuan pada industri padat karya/rumah tangga (pembantu), bahwa mereka terkonsentrasi dengan jam kerja yang panjang, membosankan serta upah yang rendah/murah. Dengan demikian, telah menciptakan *sexual division of labor*.



Pemberian labelisasi pada perempuan yang hanya berfungsi merawat dan mendidik anak, mengurus suami dan lain sebagainya, akan menghasilkan suatu masyarakat perempuan yang tidak dapat mandiri serta sulit untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru sebagai akibat perubahan-perubahan yang timbul di dalam masyarakat.

Untuk itu diperlukan kesadaran dan kepekaan masyarakat, baik secara individual, maupun kolektif dengan cara melakukan upaya-upaya untuk mengubah struktur dan budaya yang ada menuju sistem yang lebih egaliter, adil, dan demokratis. Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.

## 2. Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Undang-undang dan Praktek

Di dalam UUD 1945 tercantum adanya penjaminan terhadap hak hidup beberapa agama dan etnis budaya, sehingga dalam kaitannya dengan perempuan, produk hukum tertinggi ini juga telah menjamin dengan teguh harkat dan hak-hak perempuan. Misalnya, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang meletakkan hak-hak dasar bahwa: “setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dalam masyarakat di mana terdapat nilai-nilai kultural yang berkaitan dengan seksualitas perempuan mencerminkan ketidakadilan gender akan sangat berpengaruh besar dalam perumusan bahkan dalam pelaksanaan hukum. Substansi hukum di Indonesia juga mendukung dan memperkuat perbedaan gender. Di mana kenyataannya, dalam kebijakan-kebijakan di bawahnya, pemerintah kurang sensitif terhadap peniadaan hak-hak perempuan. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam:

a. PP 10 Tahun 1983 diubah dengan PP 49 Tahun 1990 antara lain mengatur tentang: *pertama*, suami menceraikan istrinya, maka istri akan menerima 1/3 gaji dari suaminya. Sebaliknya jika istri yang mengajukan perceraian, maka istri tidak berhak atas gaji suaminya. *Kedua*, jika istri mengajukan perceraian sedang istri tersebut terbukti berzinah, maka dia tidak berhak menerima tunjangan. *Ketiga*, ijin poligami diberikan kalau istri tidak dapat menjalankan fungsinya atau tidak dapat memberikan keturunan.

b. Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Berarti dalam soal perkawinan perempuan harus tunduk pada hukum agamanya, sedangkan kawasan hukum agama menyentuh hak-hak kewarisan, hak atas harta kekayaan, pemeliharaan anak, perceraian, pengangkatan anak, perwalian dan poligami.

c. Dalam hukum pidana pelemahan kedudukan istri dapat ditemukan dalam Pasal 285 KUHPidana, di mana isinya dapat diartikan bahwa istri harus menuruti kemauan seks suaminya, sebab yang dikategorikan perkosaan hanya terhadap perempuan lain bukan istrinya.

d. RUU APP (Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi); Perda Tangerang dan Perda Syari'ah, di mana pemerintah masih mengabaikan hak-hak perempuan. Dalam proses “pelacuran”, misalnya, produk-produk hukum itu hanya berkonsentrasi pada perempuan yang melakukan tindak pelacuran. Seharusnya jika produk hukum itu adil dan tidak menyalahi nafas utama UUD 45, para laki-laki yang nota-bene melakukan tindak membeli pelacur juga ditindak. Demikian juga dalam relasi pornografi dan pornoaksi, bahwa produk hukum itu hanya berkonsentrasi menghukum tubuh perempuan. Mengapa laki-laki yang menyaksikan tindak pornografi dan pornoaksi tidak dijerat dalam pasal-pasalnya. Produk-produk hukum itu sendiri juga telah bertentangan dengan produk hukum Internasional CEDAW (*Convention on the Elimination off All Forms of Discrimination Against Women*) yang



telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Di Indonesia, ada peraturan yang mengatur bahwa perempuan dilarang ke luar rumah setelah jam tujuh malam (Perda Tangerang tentang Pelarangan Pelacuran). Kebijakan dari produk hukum seperti ini telah nyata-nyata meminggirkan perempuan. Beberapa LSM Perempuan bahkan dengan keras menyuarakan, bahwa kebijakan seperti ini adalah kebijakan pemiskinan terhadap perempuan. Bagaimana jawaban pemerintah bagi perempuan yang harus kerja shift malam di pabrik-pabrik di daerah Tangerang? Apabila RUU APP disahkan, bagaimana jawaban Pemerintah terhadap pegawai bank yang sehari-hari memakai rok mini; para pramugari yang roknya terbelah dan kelihatan sebagian paha; atau para penari yang akan mementaskan dirinya? Fakta Indonesia adalah plural dan multikultural. Ternyata sikap pemerintah justru sebaliknya.

Sikap pemerintah dalam menyikapi produk-produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan ini juga lamban. Alih-alih pemerintah melakukan pembacaan mendalam terhadap isi pasal-pasal-pasal, tapi justru membiarkan pertikaian antara pro dan kontra menjadi semakin rumit. Pertikaian itu telah merembet pada tuduhan golongan yang pro produk-produk hukum itu kepada yang kontra sebagai pro pornografi, pro status quo, pro neoliberalisme, pro Amerika dan lain-lain. Adapun kelompok yang kontra produk-produk hukum itu kepada yang pro sebagai pro Arabisasi dan pro Islamisasi. Konflik ini sebenarnya cukup berbahaya apabila masyarakat luas hanya akan ambil andil untuk ikut salah satunya tanpa ketrampilan kritis dan transformatif.

Seharusnya yang membuat pertikaian itu mampu melakukan rekonsiliasi dengan melakukan penyatuan kembali semangat perjuangan dalam semangat zaman. Semangat zaman telah dari dulu diperjuangkan oleh para nabi penegak agama-agama besar sekarang. Semangat zaman semacam demokrasi, *good governance*, pengentasan kemiskinan, perlindungan terhadap perempuan dan anak maupun perlindungan terhadap alam. Dalam perlindungan terhadap hak-hak perempuan, pemerintah terlihat tidak sensitif. Pemerintah terlihat malas untuk menjadi garda depan dalam semangat zaman ini.

Perjalanan sejarah manusia menunjukkan, bahwa dominasi kaum laki-laki lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kehidupan dan pergaulan masyarakat. Hal tersebut dapat dirasakan dalam proses pembuatan undang-undang yang cenderung dibuat dan bersifat pola pikir laki-laki. Di samping itu, masih kurangnya akses dan kesadaran perempuan terhadap informasi hukum; bantuan hukum; kurangnya kesadaran dan kepekaan aparat penegak hukum terhadap kepentingan perempuan serta terbatasnya jumlah aparat hukum perempuan yang dapat memberikan pendampingan bagi korban/pencari keadilan. Peran perempuan sebagai pengambil keputusan juga masih sangat rendah, sehingga kebijakan pemerintah yang diambil masih bias gender terutama karena pengambil keputusan masih didominasi oleh laki-laki.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh sebagian ulama dan petinggi agama (mereka yang sensitif gender) yang telah memperkenalkan ketrampilan kritis dan transformatif. Akomodasi terhadap ketrampilan ini juga sedang diupayakan menuju kurikulum pendidikan di Indonesia. Tidak ada yang tidak berpangku tangan dalam menanggapi realitas dunia global. Masyarakat dan perempuan Indonesia juga telah semakin hari semakin kritis dan transformatif. Seharusnya usaha-usaha seperti ini mendapatkan dorongan dari para petinggi agama dan terutama dari pemerintah.

Meski begitu banyak regulasi yang digulirkan oleh pemerintah, namun implementasi dari berbagai macam aturan tersebut dirasa masih kurang mengingat payung hukum tersebut masih bersifat umum dan kurang spesifik. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah regulasi yang bersifat spesifik sesuai dengan



karakter masyarakat Indonesia. Di sini dibutuhkan peran lembaga legislatif untuk membentuk produk-produk hukum yang aspiratif dengan berlandaskan pada tiga prinsip dasar, yakni:<sup>2</sup>

- a. Prinsip yuridis, yang mengacu pada otoritas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya atau sederajat atau dengan kata lain dapat muncul karena atribusi maupun delegasi.
- b. Prinsip sosiologis, yang berupa pendekatan atas dasar realitas yang berkembang di masyarakat, baik itu berupa harapan maupun tuntutan mereka.
- c. Prinsip filosofis, artinya dalam setiap pembentukan peraturan perundangan harus mencerminkan sistem nilai yang hidup di masyarakat dan apa yang dapat mereka harapkan dari hukum yang akan dibentuk itu.

### 3. Pemerataan Pendidikan

Pendidikan dalam kehidupan manusia merupakan sebuah proses yang harus dilakukan sepanjang hayat. Pada saat ini pendidikan bukan hanya merupakan suatu proses pembelajaran dalam masyarakat, tetapi sudah berkembang menjadi pusat atau narasumber dari segala pengetahuan. Pendidikan mempunyai fungsi utama yang selalu ada dalam perkembangan sejarah manusia yaitu untuk meningkatkan taraf pengetahuan manusia. Pendidikan merupakan sarana sosialisasi nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat setempat, juga sebagai media untuk mentransmisikan nilai-nilai baru maupun mempertahankan nilai-nilai lama.

Data dari Susenas 2003 menunjukkan penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum sekolah jumlahnya 2 kali lipat penduduk laki-laki (11,56 berbanding 5,43), sedangkan penduduk perempuan yang buta aksara sekitar 12,28% dibandingkan jumlah laki-laki 5,48%. Fenomena ini merupakan cerminan dari masih berkuasanya budaya patriarkhi, di mana laki-laki lebih dipentingkan daripada perempuan. Artinya yang menjadi prioritas untuk melanjutkan sekolah adalah laki-laki, walaupun perempuan juga memperoleh kesempatan untuk bersekolah tetapi pada tingkat pendidikan tertentu saja, sedangkan laki-laki bisa melanjutkan sampai jenjang pendidikan tinggi. Seperti diketahui, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin mahal biaya yang dikeluarkan, sehingga dengan pertimbangan biaya yang semakin mahal untuk sekolah, maka prioritas sekolah lebih diberikan pada laki-laki daripada perempuan. Pilihan bagi perempuan yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya adalah membantu mengurus rumah atau bahkan dituntut untuk membantu ekonomi keluarga dengan cara bekerja meskipun dengan usia yang masih muda. Bahkan banyak kasus *trafficking* anak, korbannya adalah anak perempuan yang putus sekolah karena harus membantu ekonomi keluarga, meskipun mereka masih muda dan masih ingin sekolah.

Kebijakan nasional menyangkut pendidikan dapat ditelusuri dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan, bahwa kesempatan pendidikan pada setiap satuan pendidikan tidak membedakan jenis kelamin; agama; suku; ras; kedudukan sosial; tingkat kemampuan ekonomi dan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. Oleh karena itu, maka perlu melakukan: *pertama*, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada setiap jenjang pendidikan; *kedua*, melakukan pembaharuan sistem pendidikan, termasuk pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keragaman peserta didik. Meskipun kebijakan nasional di bidang pendidikan seperti dipaparkan di atas sudah cukup memadai untuk dijadikan acuan pembangunan pendidikan yang berwawasan jender, namun dalam realitasnya masih saja terjadi ketimpangan gender.



Ketimpangan gender dalam pendidikan, antara lain berwujud kesenjangan memperoleh kesempatan yang konsisten pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Perempuan cenderung memiliki kesempatan pendidikan yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki, di mana semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin lebar kesenjangannya. Kesenjangan ini pada gilirannya akan membawa pada berbedanya rata-rata penghasilan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun dengan latar belakang pendidikan yang sama, rata-rata penghasilan angkatan kerja perempuan secara konsisten lebih rendah dibandingkan dengan angkatan kerja laki-laki.

Setidaknya ada tiga alasan yang sering dikemukakan berkenaan dengan partisipasi perempuan yang rendah, khususnya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan PT (Perguruan Tinggi). *Pertama*, tidak tersedianya sarana dan prasarana sekolah untuk jenjang pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) ke atas di daerah sekitar tempat tinggal. Hal ini karena alasan jarak dan keselamatan selama perjalanan menuju ke sekolah, menyebabkan banyak orangtua keberatan menyekolahkan anak perempuannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. *Kedua*, relatif tingginya biaya pendidikan, di mana biaya pendidikan masih belum terjangkau oleh kebanyakan penduduk, khususnya yang tidak mampu. *Ketiga*, masih dianutnya di masyarakat sejumlah norma yang merugikan perempuan, misalnya pandangan yang menyatakan, bahwa anak perempuan lebih diperlukan dalam membantu orangtua menyelesaikan tugas sehari-hari di rumah, sedangkan anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk membantu menambah penghasilan keluarga.

Dalam rangka akselerasi tujuan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya pembangunan bidang pendidikan, menuju kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pendidikan yang berwawasan gender menjadi pilihan yang strategis, walaupun tentu saja merupakan pilihan yang berat mengingat banyaknya hambatan yang akan dihadapi.

Langkah konkret yang perlu segera diambil adalah merumuskan kebijakan gender dalam pendidikan nasional. Paling tidak tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan itu mencakup tiga hal pokok. *Pertama*, membuka kesempatan pendidikan yang lebih merata pada semua jurusan, jenis dan tingkat pendidikan dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan gender. *Kedua*, mengeliminasi semua bentuk ketimpangan gender pada jurusan; bidang kejuruan atau program studi di tingkat pendidikan menengah dan tinggi, sehingga terwujud kesetaraan gender dalam berbagai bidang keahlian profesionalisme. *Ketiga*, memberikan peluang dan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi secara optimal pada semua unit dan dalam seluruh tahapan pembangunan pendidikan, mulai dari tahap perumusan kebijakan; pengambilan keputusan; pelaksanaan program; sampai kepada tahap akhir berupa evaluasi.

### C. PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik serta sosial budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan pada konsep dirinya. Fakta menunjukkan, bahwa posisi perempuan Indonesia mengalami ketertinggalan dalam kesetaraan.

Pemberdayaan perempuan sangatlah penting. Hal itu terutama, karena perlu dihargainya hak asasi sebagai perempuan; dikembangkannya kesetaraan dan keadilan gender; pengembangan sumber daya



manusia; pembangunan sosial politik dan ekonomi yang seimbang serta perlunya pembangunan sosial budaya yang non diskriminatif.

Dari sudut pandang praktis, pemberdayaan perempuan dapat dimengerti sebagai upaya menghilangkan apa yang menjadi penghambat bagi proses keberhasilan pemberdayaan perempuan. Beberapa faktor yang paling strategis sebagai penghambat adalah pendidikan yang diskriminatif; kesehatan yang tidak berkeadilan gender dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, kegiatan pendidikan yang diperlukan dalam rangka menghapus kekerasan terhadap perempuan guna meningkatkan pemberdayaan perempuan antara lain: pendidikan keadilan dan kesetaraan gender; pendidikan sadar hukum (perempuan tahu akan hak dan kewajibannya); pendidikan keterampilan dan pengembangan diri; bimbingan dan penyuluhan agama serta pendidikan pranikah.

Oleh karenanya, ada beberapa potensi dan peluang dalam pemberdayaan perempuan. *Pertama*, maraknya organisasi perempuan dan forum-forum yang berperspektif perempuan. Di mana anggotanya di dominasi oleh kaum perempuan yang merupakan salah satu indikator, bahwa potensi perempuan sangat besar. Forum ini mempunyai banyak peluang untuk dikembangkan menjadi satu wadah bagi perempuan untuk mengembangkan diri dan mengembangkan pemahaman akan pentingnya peran perempuan di segala aspek kehidupan. *Kedua*, aktivitas sosial masyarakat yang banyak dilakukan oleh perempuan, juga memberikan peluang bagi perempuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi serta representasi/keterwakilan politik perempuan sekaligus mengembangkan wacana politik yang berperspektif perempuan. *Ketiga*, perempuan yang melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan lebih mempunyai kesempatan untuk berdiskusi; bermusyawarah; menambah pengetahuan; berdialog; berpolitik maupun berorganisasi. Poin terpenting dalam hal ini adalah perempuan bisa melakukan *bargaining position*. *Keempat*, kegiatan sosial kemasyarakatan yang marak diikuti oleh kaum perempuan juga merupakan aset dalam bentuk jejaring kerja; membentuk ikatan silaturahmi yang efektif dalam menumbuhkan komitmen untuk melakukan suatu perubahan maupun menentukan suatu pilihan secara bersama-sama. *Kelima*, mengoptimalkan potensi perempuan yang ada di wilayah akar rumput (*grass roots*) melalui aktivitas sosial kemasyarakatan, sehingga memungkinkan untuk merubah budaya atau pola pembuatan kebijakan yang selama ini *top down* menjadi *bottom up*.

Pendekatan pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui pendidikan hukum yang bersifat formal maupun non formal. Adapun maksud pemberdayaan perempuan di sini, memberikan arti sebagai upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam mengembangkan kapasitas dan ketrampilan perempuan agar mampu meraih akses dan penguasaan terhadap posisi pengambil keputusan; sumber-sumber serta struktur atau jalur yang menunjang.

Proses pemberdayaan perempuan ini dapat dilakukan melalui penyadaran (*conscientation*). Dengan penyadaran ini diharapkan perempuan mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat, sehingga dapat memahami atau mengetahui praktek-praktek diskriminatif yang merupakan konstruksi sosial serta mampu membedakan peran, antara peran kodrati dan peran jender. Oleh karena itu, terhadap perempuan dalam proses penyadaran perlu dibekali dengan informasi; pendidikan; pelatihan dan motivasi agar mengenali jati diri dan lebih percaya diri serta dapat mengambil keputusan yang diperlukan. Selain itu, perempuan mampu untuk menyatakan diri memimpin; dapat menggerakkan perempuan untuk mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk memperoleh bagian yang lebih adil berdasarkan nilai kemanusiaan, sebagaimana yang terdapat dalam Piagam Hak Asasi Manusia.

#### D. PENDIDIKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN



Secara sederhana pendidikan memberikan arti sebagai suatu proses perubahan perilaku dari yang tidak tahu menjadi tahu. Proses ini dapat ditempuh melalui pendidikan formal dan non formal. Oleh karena jalur pendidikan secara umum tidak mengenal diskriminasi, maka terhadap kaum perempuan jalur pendidikan merupakan langkah yang strategis di dalam pemberdayaan perempuan.

Dalam Pasal 14 ayat 2 butir (d) CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, disebutkan:

Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional, serta manfaat semua pelayanan masyarakat dan pelayanan penyuluhan guna meningkatkan ketrampilan teknik mereka.

Pasal tersebut secara implisit memberikan isyarat, bahwa pendidikan formal dan non formal merupakan bagian dari upaya pemberdayaan perempuan yang cukup strategis. Salah satu jenis pendidikan yang cukup strategis dalam upaya pemberdayaan tersebut ialah melalui jalur pendidikan hukum. Pendidikan formal hukum dapat membentuk, sekaligus menempatkan perempuan dalam konsep "*link and match*". Selanjutnya, melalui konsep tersebut diharapkan perempuan dapat turut serta menjadi perumus kebijakan dan pelaksanaan pembangunan hukum. Dengan demikian, undang-undang tidak lagi berpihak pada kaum laki-laki saja, sekaligus dapat memperbaiki citra perempuan sebagai akibat pemahaman dan penerapan struktur sosial dan budaya masyarakat.

Dalam rangka pendidikan non formal hukum, perempuan yang belum beruntung memperoleh serta menikmati pendidikan formal dapat diberdayakan melalui penyuluhan hukum. Temuan-temuan kasus yang berperspektif perempuan menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap hukum. Hal ini akan berakibat perempuan selalu menjadi korban ketidakadilan. Selanjutnya, tidak sampainya pesan dan isu hukum kepada perempuan akan berdampak terhadap penegakan hak asasi manusia.

Melalui kaum intelektual hukum perempuan, yang dianggap sebagai tokoh panutan, kiranya dapat merekrut para pecinta keadilan untuk melakukan penyebarluasan hak-hak perempuan di semua lintas sektoral kehidupan masyarakat.

## E. PENUTUP

Tercapainya pemberdayaan perempuan melalui pendidikan hukum bergantung kepada siapa perempuan itu sendiri, artinya pemberdayaan tersebut bukan hanya sekadar omongan saja, tetapi harus ditindaklanjuti dengan wujud nyata. Pada saat di tengah semaraknya isu reformasi politik; ekonomi dan hukum. Hal ini merupakan momentum yang paling tepat untuk menggolkan konsep pemberdayaan perempuan sebagai bagian perwujudan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, tentang persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara tidak ada kecualinya.

Dengan proses perubahan sekarang ini masalah kedudukan peran perempuan dan laki-laki tidak lagi dilihat dari konsep kemitraan, karena konsep kemitraan hanya dapat dipahami dan diterapkan pada konsep penyelenggaraan. Bahwa kedudukan peran laki-laki dan perempuan pada saat sekarang ini sangat ditentukan oleh konsep "*link and match*" dalam arti sumber manusialah yang menentukan keberadaannya.

Berhasilnya konsep pemberdayaan perempuan tidak diukur dari seberapa banyak perempuan yang duduk menjadi pejabat atau petinggi negara, melainkan sejauhmana kemampuan dan kesadaran kaum intelektual perempuan dan petinggi negara perempuan dapat melakukan pendekatan-pendekatan secara positif terhadap pemerintah dalam upaya pemberdayaan perempuan



Kalau memang perempuan yang lebih unggul dan mampu untuk menjadi pemimpin, mengapa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin.

## ENDNOTE

<sup>1</sup> Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Jender* (Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, 2005), hal. 9.

<sup>2</sup> Endang Widuri, *Tesis: Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan dalam Pemenuhan Hak-Hak Normatif di Kabupaten Kebumen* (Yogyakarta: UGM, 2006), hal. 151.

## DAFTAR PUSTAKA

- Widanti, Agnes. 2005. *Hukum Berkeadilan Jender*. Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara.
- Widuri, Endang. 2006. *Tesis: Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Perempuan dalam Pemenuhan Hak-Hak Normatif di Kabupaten Kebumen*. Yogyakarta: UGM.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- PP 10 Tahun 1983 diubah dengan PP 49 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).